



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Karang Baru Kode Pos. 24476

Telepon (0641) 7430494, Faximile (0641) 7430494

e-mail : dpmptsp@acehtamiangkab.go.id <http://dpmptsp.acehtamiangkab.go.id>

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL

Nomor : 503/DPMTSP/OP/015/2023

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
3. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.

Maka Kepada :

Nama Lembaga : **TK ANNUR**
NIB : **0610220017591**
NPSN : **69828597**
Alamat : **Kampung Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang**
Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Satuan Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK**
Kepala Penyelenggara : **ASMAH RADEN, S.Pd**
Masa Berlaku : **22 Januari 2022 s/d 22 Januari 2025**

Berdasarkan Rekomendasi dari **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang** Nomor : 421.9/B.2/1681 maka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Karang Baru

Pada Tanggal : 22 Juni 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG



Dra. FAUZIATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19690413 199011 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Ir. Juanda No. 71 Telp. (0641) 31286 Karang Baru Kode Pos 24476

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 421.1/D.2/4177/ 2007

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AN-NUR
KAMPUNG DALAM KECAMATAN KARANG BARU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak An-Nur yang didirikan oleh Pengurus Taman Pendidikan An-Nur Kampung Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka dipandang perlu mengatur Izin Pendirian dan Penyelenggaraannya sebagai salah satu upaya pembinaan dan pengembangannya.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1994 tentang perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor : 23 Tahun 2002.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
2. Permohonan/Proposal Pengurus Taman Pendidikan An-Nur Kampung Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 05/TP/AN-NUR/2007 tanggal 5 September 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin kepada :

- Nama : SETIADJIB atas nama Pengurus Taman Pendidikan An-Nur untuk mengelola Taman Kanak-Kanak An-Nur
- Alamat : Kampung Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK An-Nur
- Alamat : Kampung Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Karang Baru

Pada Tanggal 20 September 2007 M
08 Ramadhan 1428 H



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Tamiang,

Dr. H. EFFENDI
Pembina Tk. I
NIP. 130678120

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
4. Ketua MPD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
5. Ketua BAS Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
6. Camat Karang Baru di Medang Ara
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Karang Baru di Karang Baru